

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CEKAT. Isi atau bertanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

A. PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dengan ini, saya

1. Nama R E N E J O N A T H A N H A L I M
2. NPWP 0 7 5 6 5 5 4 2 3 0 1 2 0 0 0
3. NIK/No. Paspor 3 1 7 4 0 7 2 1 0 8 7 1 0 0 0 3
4. Jabatan

bertindak atas nama: Wajib Pajak/Wakil/Pengurus/Pejabat *)
(*Coret yang tidak perlu)

5. Nama Wajib Pajak R E N E J O N A T H A N H A L I M
6. NPWP 0 7 5 6 5 5 4 2 3 0 1 2 0 0 0

7. Alamat:

Jalan E R L A N G G A

Blok I V

Nomor 2 RT/RW 0 0 4 / 0 0 3

Kelurahan/Desa S E L O N G

Kecamatan K E B A Y O R A N B A R U

Kota/Kabupaten J A K A R T A S E L A T A N

Propinsi D K I J A K A R T A

Kode Pos 1 2 1 1 0

8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email):

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Telepon Seluler (handphone) 0 8 1 7 7 7 8 0 2 5

Surel (email) r j h a l i m @ h o t m a i l . c o m

mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dengan ini:

- Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.
- Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bersedia menaati dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Mengaku integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Menyebut bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud.
- Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
- Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

Telah diisi:

Petugas,

☐ Lengkap dan Benar

JAKARTA, tanggal 30 JUNI 2022


RENE JONATHAN HALIM